

## TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PERKARA NO.650/PDT.P/2022/PN.JKT SEL.)

Renaning Galih Alif Nugrahani<sup>1</sup>, Widhi Cahyo Nugroho<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [renaningnugrahani21@gmail.com](mailto:renaningnugrahani21@gmail.com)<sup>1</sup>, [wcahyonugroho@gmail.com](mailto:wcahyonugroho@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kasus perkawinan beda agama ini banyak sekali menimbulkan sebuah penafsiran yang dimana tentang adanya suatu keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta Selatan ini. Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama ini tidak diatur didalam sebuah Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan hukum antara putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan izin melaksanakan pernikahan beda agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menolak perkawinan beda agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim nya mengenai perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative, yang dimana penelitian ini menggunakan spesifikais penelitian deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dimana dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Studi Kasus Penetapan No.650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel adalah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1400k/Pdt/1986, dsb. Hakim juga memiliki cara sudut pandang nya masing-masing dalam menyikapi benturan hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Dalam hal ini hakim juga memiliki cara pandang yang berbeda untuk memutuskan suatu perkara yang ditanganinya terutama dalam hal perkawinan beda agama ini.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Pernikahan Beda Agama*

### ABSTRACT

*Interfaith marriages has given rise to many interpretations regarding the validity of interfaith marriages in Indonesia, especially in Jakarta Selatan. In Indonesia, interfaith marriages are not regulated in a marriage law that applies in Indonesia. There is a legal difference between the decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia which grants permission to carry out interfaith marriages and the Ruling of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia which rejects interfaith marriages. This study uses a normative juridical approach, in this research uses descriptive analytical research specifications, The data collection in this study used a literature study where the results of the research indicated that the Jurisprudence of the Jakarta Selatan District Court Case Study No.650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. used the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.1400k/Pdt/1986, etc. Also they have own point of view in addressing legal conflicts the registration of interfaith marriages. In this case the judge also has a different perspective in deciding a case can handling, especially in the case of interfaith marriages.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Difference of Religion*

## PENDAHULUAN

Pada abad modern saat ini, tidak heran lagi apabila muda-mudi maupun yang sudah pernah menikah menjalani hubungan dengan yang berbeda agama. Dari salah satu contoh hal tersebut sudah semakin terlihat bahwa semakin berkembangnya suatu bangsa maka pemikiran masyarakatnya pun semakin berkembang. Terkait hal tersebut sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi bahwa perbedaan agama bukanlah suatu alasan lagi untuk menjalani hubungan percintaan hingga ke jenjang yang lebih serius lagi (ikatan perkawinan). Tidak menutup kemungkinan ada beberapa masyarakat yang juga tidak bisa menerima hal tersebut. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan yang dimana di kehidupan nyatanya hingga kini masih memunculkan persoalan dalam perkawinan yang berarti hukum perkawinan yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum perkawinan ini bagian dari hukum perdata yang merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan hukumnya serta akibat-akibat antar kedua belah pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud tujuan hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Aapabila kita akan melangsungkan sebuah pernikahan maka harus dilangsungkan berdasarkan prinsip agama sebagaimana yang dijelaskan didalam Psal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang kemudian juga didalam Pasal 8 huruf (f) dikatakan bahwa perkawinan tersebut dilarang apabila dalam agama atau peraturan yang lain berlaku. Dengan demikian norma keagamaan ini menjadi suatu landasan yang paling dasar didalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pemaparan materu yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama tentang arti pentingnya suatu norma agama ini dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu Profesor yaitu Prof. Hazairin mengatakan secara tegas bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tidak ada lagi upaya untuk melanggar "hukum agama itu sendiri" jadi bag orang Islam sendiri tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga dengan umat agama laiannya. (Wantjik Saleh, 16:1978) Namun apabila kita melihat realita nya di kehidupan sehari-hari masih banyak sekali pernikahan beda agama ini

terjadi di masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena cinta atau perasaan seseorang yang bersifat universal tanpa memandang suatu ras, agama,, dan juga golongan. Disisi lain agama yang ada di Indonesia ini bersifat plural sehingga untuk mempertemukan kedua insan yang berbeda keyakinan ini untuk saling mencintai tidak bisa dipungkiri lagi. Didalam dunia kerja, dunia pendidikan, dan dibebberapa kejadian banyak lawan jenis yang dapat bertemu sehingga kemungkinan besar akan saling mencintai meskipun berbeda sangat memungkinkan

Di Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur tentang setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk membentuk sebuah keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah (membentuk keluarga) atau tidak menikah, berhak juga memiliki atau memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak juga melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan memiliki arti sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan beda agama yaitu perkawinan antar seseorang yang muslim dengan seorang yang bukan beragama muslim, dimana dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasanya laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan yang ahli kitab. Sedangkan untuk seorang perempuan sendiri dilarang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki yang berbeda agama (Non Muslim). Sedangkan didalam hukum Positif sendiri masih belum ada aturan yang secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana masih mempunyai banyak uraian. Oleh karena itu, untuk menggali kekuatan hukum dari perkawinan yang beda agama.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penulis akan membahas suatu kasus perkara pada tahun 2022, yang dimana telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 950/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel. yang dimana dalam salah satu

pertimbangan hakim menggunakan salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1400K/Pdt/1986. Setelah melewati beberapa proses yang panjang, pada akhirnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat terealisasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif. Arti dari penelitian atau riset sendiri adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia peeguruan tinggi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dimana penelitian ini memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Peneltian hukum normatif melakukan penelitian yang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai bagian dari dasar hukum penentu apakah suatu peristiwa tersebut telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut versi hukum nya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara lawan jenis laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dari kata 'ikatan lahir dan batin' tersebut adalah perkaiwnan tersebut itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau haya dengan ikatan batin saja, namun harus memiliki iktan keduanya yang ada dalam perkawinan, Ikatan lahir batin dari pasangan mempunyai definisi bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat dalam bentuk nyata yang artinya didalam suatu hubungan tersebut ada suatu hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga. Hal ini juga disebut sebagai "ikatan yang formal" yaitu hubungan formal ini yang dapat mengikat seseorang,orang lain, serta masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan 'ikatan batin'

sendiri adalah suatu hubungan yang tidak formil, maksudnya adalah suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada dikarenakan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan yang dimana berarti ikatan lahir itu akan rapuh.

Adanya akibat hukum sangat penting sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut. Dalam Pasal Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah :

- a. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana di Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini telah ditegaskan bahwa perkawinan bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan juga kepercayaannya masing-masing, seperti halnya penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sesuai yang dijelaskan didalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga untuk melakukan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### **B. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Adanya kata sah mengandung arti yang dimana menurut hukum yang berlaku pada saat perkawinan tersebut dilakukan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah. Jadi apabila melaksanakan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berarti perkawinan tersebut tidak sah menurut perundang-undangan, begitupun juga dengan menurut agama. Apabila menurut agama pun tidak disetujui maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah menurut agama, begitu juga apabila tidak mengikuti tata tertib perkawinan yang telah diatur didalam hukum adat yang telah berlaku maka perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah.

Sah nya suatu perkawinan itu dapat dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa :

- a. Perkawinan akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan agama dan juga kepercayaannya masing-masing
- b. Setiap pwerkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undnaganyan berlaku.

Lebih jelasnya lagi bahwa di dalam undang-undang sendiri tidak mengatur perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- a. Negara berdsarkan kepada Ketuhanan Ynag Maha Esa;
- b. Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masigdan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Dari penjelasan Undang-Undang diatas yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas terlihat bahwa UU Nomor 1 Tahunn 1974 ini sudah menentukan syarat sahnya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah perkawinan tersebut dilaksnakanan menurut tata caara masing-masing agama dan juga kepercayaannya, maka kedua mempelai tersebut menandatangani akta perkawinan yang telah disipakamn oleh pegawai pencatatn sipil.(Hilman Hadikusuma,88:2003)

### **C. Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang Perkawinan**

Menurut salah satu agama yang lebih banyak di Indonesia yaitu agama Islam sendiri yang sudah berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan tersebut dilakukan di tempat atau kediaman mempelai, masjid, ataupun di kantor agama dengan melakukan ijab kabul yang berupa akad nikah. Sedangkan didalam agama Kristen, perkawinan dianggap sah apabila syarat-syarat yang sudah ditentukan telah terpenuhi dan perkaiwnannya dilaksanakan di depan penedeta yang dimana haru dihaidiiri oleh dua orang saksi selain itu kedua mempelai harus di baptis. Begitupun dengan agama-agama yang lainnya juga memiliki aturan tersendiri untuk dapat dikatakan perkawinan tersebut dikatakan sah atau telah diakui oleh agama tersebut.

Perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan di Negara Indonesia jadi keabsahan perkawinan tersebut harus berdasarkan aturan hukum agama di Negara itu sendiri dan juga harus dicatat apabila kedua belah pihak, yaitu calon kedua mempelai ini menganut agama dan keyakinan yang sama jadi tidak akan menimbulkan masalah di proses untuk melangsungkan pernikahan. Namun apabila kedua mempelai melakukan perkawinan beda agama, maka akan terjadi masalah yang berkaitan dengan hukum antar agamanya. Maka dari itu apabila tidak ingin terjadi suatu permasalahan yang berhubungan dengan hukum, maka salah satu jalan keluarnya salah satu dari pihak mempelai harus mengalah untuk keluar dari agamanya dan memilih salah satu agama yang akan dianutnya.

Dalam Pasal 8 huruf (f) “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang dimana oleh agamanya atau peraturan lain yang telah berlaku, maka dilarang kawin.” Dari pasal ini maka, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan dapat batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Sementara itu dalam pasal ini menyatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya didalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tertulis bahwasanya dua orang yang di Indonesia ini takluk terhadap hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.

Pada kenyataannya sendiri didalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur terkait perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, apabila dilihat dari Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang dimana di pasal tersebut sudah ditekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun dikarenakan Undang-Undang Perkawinan ini belum mengaturnya, akhirnya perkawinan beda agama ini harus berpengangan pada peraturan perkawinan campuran (PPC).

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama**

Berdasarkan studi kasus perkara yang diambil pada contoh kasus di tahun 2022 yaitu perkara mengenai perkawinan beda agama, kasus tersebut terjadi di Kota Jakarta Selatan yang dimana kasus tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan Nomor 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel, yang dimana dari kasus tersebut pemohon I yang bernama Yaga yang beragama Kristen dan pemohon II yang bernama Gabriella Lisbeth Gunawan (GLG) yang beragama Katholik yang dimana kedua belah pihak telah sepakat antara satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan yang akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat terlaksana karena Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Jakarta Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya perbedaan agama antara kedua belah pihak. Pencacatan Perkawinan yang diajukan oleh pemohon khususnya pemohon yang mengajukan untuk melakukan perkawinan beda agama maka secara tegas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil menolak hal tersebut. Untuk pengajuan yang ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diusahakan dengan menggunakan penetapan dari Pengadilan di Kota tersebut.

Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa *“Para pihak yang dimana perkawinannya ditolak, maka berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah yang dimana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan sebagai yang memberikan keputusan dengan syarat harus menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”*. Dari pertimbangan yang digunakan hakim dalam bentuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama ini dapat dikategorikan sebagai dua aspek yang dimana :

1) Aspek Sosial

- a. Perkawinan tersebut merupakan perilaku dari makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dimana kehidupan di alam dunia ini dapat berkebang. Bukan hal yang asing lagi bahwa kodrat alam antara dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda jenis, pastinya ada daya tarik masing-masing untuk hidup bersama. Oleh karena itu Negara

sendiri tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang yang saling tertarik satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan.

- b. Di lingkup masyarakat sendiri sering terjadi kebingungan khususnya dari pelaksanaan perkawinan beda agama yang dimana hal ini sebenarnya harus selalu diperhatikan karena pada kenyataannya di Indonesia sendiri masyarakatnya memiliki sifat yang heterogen yang tidak sedikit mereka melakukan perkawinan. Dikarenakan di masyarakat sendiri sudah banyak yang melakukan maka hakim harus tegas menentukan pilihannya.
- c. Supaya dikemudian hari tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukumnya. Perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sudah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat dan juga memperoleh penetapan/dispensasi.
- d. Berdasarkan pernyataan dari kedua calon mempelai terutama pihak calon mempelai laki-laki harus menyatakan bahwa pihak calon mempelai laki-laki bersedia atau tidak keberatan dalam menjalankan perkawinan mereka yang dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pihak calon mempelai pria sudah tidak menghiraukan status agamanya yaitu agama Islam.
- e. Menghindari dan mencegah hal yang dapat memunculkan kekosongan hukum dalam pelayanan masyarakat hingga dampak negatif apa saja yang akan muncul dari segi lingkungan kehidupan masyarakat sampai dengan yang beragama. Misalnya berupa penyelundupan nilai-nilai aspek social maupun agamanya.

## 2) Aspek Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa "Sluruh Warga Negara Indonesia bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum serta pemerintahannya dengan tanpa terkecuali". Berarti hal ini memiliki arti bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai

kedudukannya yang sama di mata hukum. Termasuk juga dalam upaya mempertahankan hak asasinya dalam mempertahankan agama serta kepercayaannya.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwasanya “ Negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Pasal ini sudah menjelaskan bahwa setiap warga Negara dalam memeluk agama menjalinkan agamanya masing masing tersebut. Oleh karena itu seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orangsiapun termasuk kepada pasangannya.
- c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1400 K/Pdt/1986 yang berbunyi “Bhawa perbedaan agama dari calon mempelai lelaki maupun perempuan tidak merupakan dari larangan perkawinan bagi mereka”. Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa MA memiliki pendapat yang dimana hal tersebut juga dapat memutuskan bahwa perihal berbeda agama tidak menjadi suatu hambatan untuk melaksanakan perkawinan.
- d. Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan ini bisa didapatkan berdasarkan penetapan Pengadilan apabila sebelumnya terdapat penolakan pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dimana penetapan tersebut nantinya wajib diptuhi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang dimana sebelum hal itu terjadi pernah ditolak, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persidangan.

Legalitas hukum terhadap calon mempelai berbeda agama yang menginginkan untuk melangsungkan perkawinan, sementara didalam agamanya membolehkan terhadap perkawinan beda agama atau antar pemeluk agama sementara tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait hal tersebut.(Ahmad Rofiq,273:2013) Disamping itu, perkawinan beda agama yang sudah diatur

dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 57 adalah perkawinan berebeda kewarganegaraan.(M.Idris Ramulyo,138:1990)

Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama ini masih merupakan satu masalah yang sampai saat ini diperlukan jalan keluarnya. Mengenai sah atau tidaknya perkawinan beda agama ini memang masih belum ada aturan khususnya, sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya masih sering terjadi dan juga untuk memudahkan pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama ini maka berdasarkan agama salah satu pasangan tersebut harus mengalah salah satunya. Namun di kemudian hari apabila setelah kedua pasangan tersebut telah melangsungkan perkawinan, maka mereka ingin kembali ke masing-masing agamanya keyakinan nya itu sudah menjadi hak keduanya.

Dengan demikian,kebebasan serta objektivitas dari hakim merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menentukan dasar pertimbangannya untuk dijadikan salah satu penetapan maupun putusan yang mencerminkan fakta yang dimana ada suatu hukum yang menjadi salah satu nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing kepercayaannya. Dikarenakan setiap agama memiliki aturan pada saat akan melangsungkan perkawinan yaitu harus yang seagama.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama dalam studi kasus Nomor 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt Sel adalah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengandung keputusan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama ataupun kepercayaan anantara calon suami dan isteri merupakan suatu larangan perkawinan yang dimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa sanya semua warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum, yang dimana tercakup kesaamann hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berlainan agama ataupun kepercayaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ny.Soemiyati,1986,*Hukum Perkawinan dan Undang-Undang*,Yogyakarta:Liberty, Hal. 138-139
- Saleh, K. Wantjik, 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia
- Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1978), h. 16
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 88.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 273. Lihat juga, Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika,